



KEPALA DESA CIREA
KECAMATAN MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA CIREA
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA CIREA PADA
BADAN USAHA MILIK DESA CIREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIREA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cirea Pada Badan Usaha Milik Desa Cirea.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 9); dan
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 49).
13. Peraturan Desa Cirea Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cirea (Lembaran Desa Cirea Tahun 2025 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIREA
dan
KEPALA DESA CIREA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA CIREA PADA BADAN USAHA MILIK
DESA CIREA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cirea yang berkedudukan di Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Cirea.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cirea.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Cirea.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Pakusarakan Desa Cirea.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Cirea guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Cirea.
7. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa
8. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.

9. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
10. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cirea pada Badan Usaha Milik Desa Pakusarakan Desa Cirea

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cirea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk Kegiatan Usaha Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dalam rangka mendukung swasembada pangan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Cirea dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pakusarakan Desa Cirea pada Badan Usaha Milik Desa Pakusarakan Desa Cirea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 152.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Cirea.

Ditetapkan di Desa Cirea
Pada tanggal 24 April 2025

KEPALA DESA CIREA,

WAHYU ANUGRAH TRISAKTI, SH

Diundangkan di Desa Cirea
Pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DESA CIREA,

YOYO KUSNAYA

LEMBARAN DESA CIREA TAHUN 2025 NOMOR 04